



#### Prosedur Klaim

1. Memberitahu Penanggung dalam waktu 14 (empat) hari kalender sejak tanggal terjadinya kehilangan atau kerusakan;
2. Tertanggung harus mengisi dan mengembalikan dokumen yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada formulir klaim, laporan Polisi, pemberitahuan, dan dokumen lainnya yang Penanggung minta kepada Tertanggung untuk disediakan
3. Formulir klaim dan dokumen pendukung harus dikembalikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan pertama atas klaim yang terjadi kepada Penanggung.
4. Ketika mengisi dokumen klaim Tertanggung harus:
  - 4.1 Menyerahkan Polis Bersama dengan laporan resmi tentang insiden dari Lurah, polisi setempat dan/atau Lembaga berwenang.
  - 4.2 Memberikan laporan rinci yang menjelaskan selengkap mungkin kejadian menurut pengetahuan Tertanggung yang telah menyebabkan kerugian atau kerusakan.
  - 4.3 Memberikan informasi dan bukti lain sebagaimana diminta oleh Penanggung.

#### 5. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam Pengajuan Klaim:

- a. Fomulir Laporan klaim
- b. Polis asli atau fotokopi
- c. Berita Acara mengenai peristiwa tersebut
- d. Keterangan – keterangan dan bukti – bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung dan diminta oleh Penanggung

#### Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

#### Resiko Sendiri

1. Risiko yang diasuransikan oleh calon Tertanggung/Tertanggung adalah terkait biaya Premi dan biaya Polis saja.
2. Risiko penyebab kerugian, dimana klaim yang diajukan ada kemungkinan ditolak oleh Penanggung dalam hal:
  - a. Objek Asuransi yang diklaim tidak disebutkan dalam formulir SPPA.
  - b. Penyebab kerugian ada dalam pengecualian.
3. Apabila Premi tidak dibayarkan selama masa tenggang (grace period) yaitu 30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo Premi, maka polis akan menjadi batal otomatis

#### Disclaimer

Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi

## Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull)

### Asuransi yang dijamin

1. Menjamin kerugian atas kerusakan pada objek pertanggungan
2. Menjamin kerugian atas kerusakan pada objek pertanggungan
3. Nahkoda, Perwira, Awak Kapal dari kapal yang dipertanggungkan atau Pandu tidak dianggap sebagai pemilik kapal yang dipertanggungkan dalam pengertian ini jika mereka memiliki saham pada Kapal tersebut.
4. Bahaya Polusi, sebagai akibat langsung dari kerusakan pada kapal tersebut.
5. 3/4 Tanggung Jawab Tabrakan
6. Kerugian Umum dan Biaya Penyelamatan

\*) Penjelasan lebih rinci dapat mengacu pada Ketentuan Polis Asuransi Marine Hull PT Asuransi Umum Mega

### Jenis Jaminan

#### a. Comprehensive

Memberikan jaminan gabungan atas kerusakan Sebagian (partial loss) maupun kerusakan total (total loss).

#### b. Total Loss Only

##### i. Actual Total Loss

- Kapal hancur atau musnah (destroyed); atau
- Tertanggung tidak dapat memiliki kembali kapalnya (irretrievably deprived) atau
- Kapal telah dinyatakan hilang.

Misalnya, kapal terbakar sampai musnah, hancur, tenggelam, tidak dapat diambil lagi, atau dinyatakan hilang setelah tidak diketemukan lebih dari 6 bulan sejak pelayaran.



##### ii. Constructive Total Loss

- Tertanggung tidak dapat memiliki kembali kapalnya (deprived) dan estimasi biaya untuk mendapatkannya kembali lebih besar daripada nilai kapal tersebut bila berhasil diselamatkan
- Kapal rusak sedemikian rupa sehingga biaya perbaikan lebih besar dari harga asuransi (insured value).

Misalnya, kapal tenggelam (bisa diambil), kandas, karam, terbakar, tabrakan, namun biaya perbaikan dan biaya mendapatkannya kembali lebih besar dari harga asuransi (insured value).

Terdapat 3 (tiga) pilihan klausul yang sering digunakan dalam Hull, yaitu:

1. Institute Time Clauses – Hulls 1/10/83 Clause 280 dengan jaminan Comprehensive.
2. Institute Time Clauses – Hulls 1/10/83 Clause 284 dengan jaminan Total Loss Only, General Average, 3/4THS Collision Liability (including Salvage, Salvage Charges and Sue and Labour).
3. Institute Time Clauses – Hulls 1/10/83 Clause 289 dengan jaminan Total Loss Only (including Salvage, Salvage Charges and Sue and Labour).

### Risiko yang dikecualikan

Dalam hal apapun pertanggungan ini tidak akan menjamin kerugian, kerusakan, tanggung jawab atau biaya-biaya yang disebabkan oleh:

- pemindahan atau penyingkiran benda- benda yang menjadi penghalang, benda- benda rongsokan, barang-barang muatan atau benda-benda lain apapun
- harta benda atau benda-benda nyata atau pribadi apapun jenisnya kecuali kapal lain atau harta benda pada kapal lain
- barang muatan atau harta benda lain yang berada di atas atau yang diangkut pada Kapal Yang Dipertanggungkan

### Prosedur Akseptasi

- a) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- b) Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain:
  - Ship Particular
  - Surat Laut/Pas Besar
  - Sertifikat Klas
  - NPWP (Perusahaan) atau KTP Shipowner (Individu)
  - Dokumen tambahan lain jika diperlukan oleh Penanggung dalam akseptasi.
    - Jenis barang yang diangkut
    - Trading Area atau Navigasi

### Biaya - Biaya

- Biaya Premi asuransi
- Biaya polis dan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Biaya akuisisi maksimum 25% dari premi asuransi

\* Dalam rangka pemasaran Produk Asuransi melalui Bank, biaya akuisisi merupakan Biaya Imbal Jasa untuk Bank

### Cara Melakukan Klaim

Anda dapat menghubungi nomor berikut:

**Halo Mia**   
**1500 119**  
☎ 08111 1500 119

#### PT Asuransi Umum Mega

Menara Bank Mega Lt. 18  
Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790  
T. 021-7917 5588 F. 021-9717 5024/18